

MEMAHAMI HUKUM ISLAM MELALUI WAHYU (AL-QUR'AN)

Umar Laila¹, Abdul Halim Talli², Muhammad Saleh Ridwan³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: umarlailaunanda@gmail.com¹, abdulhalim_talli@uin-alauddin.co.id²,
salriduin@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami hukum Islam secara mendalam melalui wahyu Al-Qur'an dengan dua focus padapendekatan-pendekatan tafsir-ushul yang mencakup hermeneutik mantuq mafhum, analisis struktur naratif-retorik, serta pendekatan rasional-normatif berdasarkan maqāsid dan ijtihād; serta tantangan serta relevansi pemahaman hukum Islam kontemporer melalui studi kasus fatwa digital, reformasi keluarga, dan perumusan hukum berbasis kemaslahatan. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif, data diperoleh dari analisis teks Al-Qur'an, literatur klasik & modern, dokumen fatwa, serta regulasi kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa integrasi mazhab klasik dengan pendekatan ijtihād-maqāsid mampu menjembatani kesenjangan antara teks wahyu dan kebutuhan hukum modern, khususnya dalam ranah gender, HAM, dan teknologi. Validasi dilakukan melalui triangulasi akademik (diskusi ahli, verifikasi teks, dan peer review). Rekomendasi penelitian ini mendorong pengembangan tafsir hukum yang responsif dan dinamis terhadap permasalahan kekinian.

Kata Kunci: hermeneutik; ijtihād-maqāsid; fatwa digital; reformasi keluarga; masalah

Abstract

This study aims to deepen the understanding of Islamic law through the revelation of the Qur'an by focusing on two main areas interpretative methodologies including mantuq mafhum hermeneutics, narrative-rhetorical text analysis, and rational-normative approaches based on maqāsid and ijtihād; and challenges and relevance of contemporary Islamic legal understanding through case studies of digital fatwas, family law reform, and benefit-based legal formulation. Employing a qualitative-descriptive method, data were collected from Qur'anic text analysis, classical and modern literature, fatwa documents, and contemporary legal regulations. The results demonstrate that integrating classical legal schools with ijtihād-maqāsid approaches can bridge the gap between the revealed text and modern legal needs, particularly in areas of gender, human rights, and technology. Validation was conducted through academic triangulation (expert consultation, textual verification, and peer review). This research recommends developing responsive and dynamic legal exegesis to address current issues effectively.

Keywords: hermeneutics; ijtihād-maqāsid; digital fatwa; family law reform; masalah

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam atau *al-ahkam al-shar'iyah* merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bersumber utama dari wahyu, yaitu Al-Qur'an (Kamali, 1989). Sebagai kitab suci, Al-Qur'an tidak hanya mengandung ajaran spiritual dan moral, tetapi juga prinsip-prinsip hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Terdapat sekitar 500 ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit mengandung ketentuan hukum, yang dikenal dengan istilah *ayat al-ahkam* (Zuhriyah Tamama et al., 2024). Ayat-ayat ini mencakup hukum ibadah, keluarga, warisan, pidana, perdata, dan lainnya, yang menjadi dasar dari sistem hukum Islam (*syari'ah*).

Wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama. Oleh karena itu, sebagai sumber utama hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Sudah selayaknya jika al-Qur'an bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis dalam arti al-Qur'an dapat diterapkan di manapun, dan kapanpun, serta kepada siapapun. Kebenaran al-Qur'an dapat dibuktikan dengan realita atau fakta yang terjadi sebenarnya. Terakhir, al-Qur'an tidak diragukan kebenarannya serta tidak akan terbantahkan (Aji Fitra Jaya, 2019).

Akan tetapi, pemahaman mengenai wahyu sebagai landasan hukum tidaklah bersifat tunggal dan sederhana. Dalam sejarah pemikiran Islam, muncul berbagai cara dalam memahami ayat-ayat hukum, mulai dari pendekatan tekstual (bayani), rasional ('aqli), hingga pendekatan maqashid (tujuan hukum). Setiap pendekatan ini menghasilkan corak hukum Islam yang beragam, tergantung pada konteks sosial, politik, dan keilmuan yang menyertainya.

Di tengah kompleksitas kehidupan modern dan globalisasi, tantangan terhadap relevansi dan penerapan hukum Islam yang bersumber dari wahyu semakin meningkat. Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan seperti sejauh mana hukum Islam dapat menjawab realitas kontemporer dan bagaimana metode memahami wahyu yang tetap setia pada teks tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks modern, pemahaman terhadap wahyu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya terus mengalami perubahan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan terhadap wahyu yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan progresif. Di sinilah pendekatan maqashid al-shari'ah menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan membawa kemaslahatan bagi umat (Auda Jasser, 2008).

Selain itu, pemahaman terhadap wahyu juga harus mempertimbangkan aspek historis turunnya ayat, atau yang dikenal dengan *asbab al-nuzul*. Hal ini penting agar hukum yang lahir dari ayat-ayat tersebut tidak dipahami secara kaku dan ahistoris. Pendekatan historis ini juga menjadi alat untuk menghindari kesalahan dalam menerapkan hukum pada konteks yang berbeda dengan masa turunnya wahyu.

Mengingat pentingnya posisi wahyu dalam pembentukan hukum Islam, kajian akademik yang mendalam sangat dibutuhkan. Pemahaman yang tepat

terhadap wahyu akan mengantarkan umat Islam pada sistem hukum yang tidak hanya bersumber dari wahyu ilahi, tetapi juga mampu merespons tantangan zaman secara rasional, adil, dan manusiawi. Kajian ini menjadi sangat relevan dalam upaya merevitalisasi hukum Islam yang otentik sekaligus solutif di tengah masyarakat modern (Fazlur Rahman, 1982) (5).

Maka dari itu, kajian ini penting untuk mengkaji bagaimana wahyu, khususnya Al-Qur'an, difungsikan sebagai sumber hukum Islam serta bagaimana metode pemahamannya dikembangkan dalam lintas waktu dan konteks.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, menggabungkan analisis teks (textual & literary hermeneutics) terhadap ayat-ayat hukum Al-Qur'an (mantuq-mafhum, struktur naratif, retorika) dengan kajian pustaka pustaka ushul fiqh klasik-modern (qiyās, maslahah, maqāsid). Penelitian yang dilakukan melalui inventarisasi ayat hukum, penerapan hermeneutik internal & literer, serta analisis rasional-normatif berdasarkan prinsip ijtihad dan maqāsid (seperti yang dikembangkan oleh al-Shātibī, Kamali, dan Hashim Kamāl). serta analisis dokumental dan studi kasus mendalami fatwa digital dan reformasi hukum keluarga menggunakan metodologi *ijtihād-maqāsid* (tashawwur-takyīf-mushāwarah-bayan al-ḥukm-ifta').

C. PEMBAHASAN

1. Pendekatan-Pendekatan Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an

Memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an merupakan proses yang kompleks dan tidak bisa dilakukan secara tekstual semata. Hal ini dikarenakan ayat-ayat hukum tidak seluruhnya bersifat literal, melainkan banyak yang berbentuk prinsip umum, simbolik, atau kiasan. Oleh sebab itu, para ulama dan mufasir mengembangkan sejumlah pendekatan dalam menafsirkan dan menggali makna hukum dari teks Al-Qur'an, agar hukum yang diturunkan melalui wahyu tetap relevan dan aplikatif sepanjang masa.

a. Pendekatan Bayani

Salah satu pendekatan klasik yang sangat penting adalah pendekatan bayani, yaitu pendekatan tekstual yang bertumpu pada analisis kebahasaan terhadap teks Al-Qur'an. Ijma' Bayani ialah apabila semua mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatannya. Ijma' bayani telah disepakati suatu hukum, wajib bagi umat Islam untuk mengikuti dan menaati (Nawawi, 2020). Dalam pendekatan ini, gramatika Arab, struktur kalimat, serta makna leksikal kata menjadi titik tolak dalam menafsirkan suatu hukum. Misalnya, perbedaan antara kata kerja lampau (*fi'il madhi*) dan kata kerja perintah (*fi'il amr*) dapat berimplikasi pada perbedaan hukum yang ditarik dari ayat tersebut (Nawawi, 2020). Pendekatan ini banyak digunakan oleh ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i dalam *al-Risalah*, yang menekankan pentingnya kejelasan lafaz dalam pengambilan hukum (Salmah Intan, 2011).

mekanisme pendekatan bayani, yaitu: prinsip serba mungkin (mabda' al-tajwiz) dan Kedua, prinsip diskontinuitas (mabda' al-infishal). Konsekuensinya,

prinsip ini meminimalisir peran kausalitas, atau bahkan dalam beberapa kasus dapat menyingkari hukum sebab akibat. Misalnya, Imam Syatibi, juris Maliki, pernah mengatakan bahwa sebab itu tidak menimbulkan akibat dengan sendirinya, akan tetapi akibat itu terjadi secara bersamaan dengan sebab, karena sesungguhnya akibat itu merupakan perbuatan Allah dan merupakan ketentuan Allah. “Teori bayani ini adalah teori yang tidak sesuai dengan prinsip sebab akibat. Jadi, akibat itu tidak terjadi karena sebab, tetapi terjadi bersamaan dengan sebab. Misalnya: orang mati tertabrak kereta, bukan kereta yang membuatnya mati tetapi Allah,”(Ilham, 2023)

Terjadinya segala sesuatu itu hanya karena kekuasaan dan kehendak Sang Maha Pencipta yaitu Allah Swt. Ghoffar mengatakan Keharaman konsumsi babi dan kewajiban melaksanakan salat lima waktu merupakan dua contoh yang menunjukkan bahwa prinsip bayani itu jelas sehingga tidak perlu mencari-cari dalil atau argumentasi penyanggahnya. (Ilham, 2023)

b. Pendekatan Ta’lili

Pendekatan berikutnya adalah pendekatan ta’lili, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mencari ‘illat (alasan atau kausalitas) dari suatu hukum. Metode penalaran ta’lili merupakan bagian dalam penemuan hukum Syar’i. Selanjutnya metode penalaran ini merupakan bagian dari upaya penentuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Dari sini tekshukum yang sudah ada kemudian diperluas cakupannya sehingga bisa mencangkup kasus-kasus yang tidak ditemukan teks hukumnya (Komarudin, 2022). Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami dari sisi teks, tetapi juga dari segi logika dan hikmah di balik ketetapanannya. Misalnya, larangan riba bukan sekadar karena unsur tambahan dalam transaksi, tetapi karena dampak eksploitasi ekonomi yang ditimbulkannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga rasional dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.

Lebih jauh, berkembangnya corak panalaran ta’lilini karenadidukung oleh suatu kenyataan bahwa nash al-Qur’an dalam pembahasannya terkait hukum sebagian diiringi dengan penyebutan illathukum. Atas dasar illatyang terkandung dalam nash tersebut diupayakan oleh mujtahid sebagai landasan utama. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqih, yang termasuk kategori penalaranta’lilini adalah metode qiyas dan istihsan.

c. Pendekatan maqashidi

Pendekatan maqashidi juga menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami ayat hukum. Pendekatan ini bertumpu pada lima tujuan utama syariah Islam (maqashid al-shari’ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika suatu ayat hukum dipahami dalam bingkai maqashid, maka penafsiran tidak hanya mengedepankan aspek literal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan manusia secara komprehensif. Pemikir seperti Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan Jasser Auda dalam karya-karya kontemporeranya adalah tokoh utama yang mengembangkan pendekatan ini.

Tafsir Maqasidi merupakan pendekatan yang inovatif dan relevan dalam memahami Al-Quran di era kontemporer. Dengan fokus pada tujuan-tujuan syariah, pendekatan ini menawarkan cara baru untuk menafsirkan teks-teks suci Islam dengan memperhatikan konteks modern dan kebutuhan umat manusia. Meskipun

menghadapi kritik, Tafsir Maqasidi tetap menjadi salah satu metode penting dalam studi Al-Quran dan hukum Islam (Syamsuddin Semmang, 2025).

d. Pendekatan kontekstual-historis

Pendekatan lain yang tak kalah penting adalah pendekatan kontekstual-historis, yakni pendekatan yang mempertimbangkan *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat). Pemahaman terhadap latar belakang sosial dan budaya ketika ayat diturunkan membantu membedakan mana hukum yang sifatnya temporer dan mana yang universal. Misalnya, ayat-ayat tentang poligami dan pembagian harta warisan harus dibaca dalam konteks kondisi masyarakat Arab saat itu agar pemaknaannya tidak melahirkan ketidakadilan di masa kini.

Pendekatan kontekstual dalam studi Tafsir bertujuan untuk memahamkan makna kontekstual dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam pendekatan kontekstual, penekanan lebih diberikan pada teks itu sendiri. Kontekstualitas suatu teks dipahamkan sebagai posisi wacana internal atau intratextual yang dihidupkan (Khai Hanif Yuli Edi et al., 2023).

Bahkan pendekatan kontekstual cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi (teks) ke praksis (konteks), dengan fokus pada aspek gramatikal dan kontekstual. Praktik ini lebih berorientasi pada kearifan, di mana pengalihan sejarah dan budaya yang melibatkannya penafsiran dan audiensnya tidak memiliki peran yang signifikan (Khai Hanif Yuli Edi et al., 2023).

e. Pendekatan Hermeneutika

Kata "hermeneutikal" berasal dari bahasa Yunani "*hermeneuein*", yang memiliki arti "interpretasi". Menurut Syamsuddin mencatat bahwa hermeneutikal adalah "Seni interpretasi praktis, yaitu teknik yang digunakan dalam hal-hal seperti memberikan ceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menjelaskan dan memahami teks-teks, serta sebagai dasar dari semuanya ini. Hermeneutika adalah seni pemahaman khusus yang diperlukan ketika makna suatu teks tidak jelas" (Khai Hanif Yuli Edi et al., 2023).

Seiring perkembangan zaman, muncul pula pendekatan hermeneutika dalam kajian tafsir hukum. Tokoh seperti Fazlur Rahman mengembangkan metode "double movement" atau gerak ganda, yakni dari konteks historis menuju prinsip universal, lalu dari prinsip universal ke konteks modern. Dengan metode ini, teks Al-Qur'an tidak hanya dibaca secara tekstual, tetapi juga dipahami secara dinamis sesuai konteks kekinian (Fazlur Rahman, 1982).

Teori Double Movement dalam penafsiran Al-Qur'an menurut Fazlur Rahman adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memahami wahyu melalui dua gerakan utama: pertama, memahami konteks sejarah dan sosial pada masa turunnya Al-Qur'an, dan kedua, menghubungkan pesan-pesan tersebut dengan kondisi dan realitas zaman sekarang. Fazlur Rahman berpendapat bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an, kita tidak hanya harus melihat teks secara harfiah, tetapi juga harus memahami konteks sosio-historis di mana wahyu tersebut diturunkan. Hal ini penting agar kita dapat memahami dengan baik pesan asli yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an pada masa itu (Lesyaina Az Zahra et al., n.d.).

Keseluruhan pendekatan ini pada dasarnya tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Para ahli fiqh dan mufasir sering kali menggunakan gabungan dari pendekatan bayani, ta'lili, maqashidi, dan historis-hermeneutik untuk menghasilkan hukum yang tidak hanya sah secara nash, tetapi juga tepat secara sosial. Pendekatan-pendekatan tersebut menjadi jembatan antara teks suci yang bersifat abadi dengan kebutuhan manusia yang terus berubah.

Dengan demikian, memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an memerlukan metode yang beragam dan mendalam. Pendekatan tekstual penting sebagai fondasi, namun pendekatan rasional, kontekstual, dan maqashidi menjadi jantung yang menghidupkan hukum Islam dalam praktik sosial umat manusia sepanjang zaman.

2. Tantangan Dan Relevansi Pemahaman Hukum Islam Melalui Wahyu Dalam Konteks Kekinian

Pemahaman hukum Islam yang bersumber dari wahyu, terutama Al-Qur'an, telah menjadi fondasi utama bagi sistem hukum dalam Islam sejak masa kenabian. Namun, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, muncul tantangan baru yang menuntut pendekatan yang lebih dinamis dalam memahami teks wahyu. Tantangan ini tidak hanya berasal dari perubahan sosial, budaya, dan teknologi, tetapi juga dari pluralitas pemahaman di kalangan umat Islam sendiri.

a. Pergeseran Konteks Sosial

Salah satu tantangan besar adalah pergeseran konteks sosial. Banyak ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an diturunkan pada masyarakat Arab abad ke-7, yang struktur sosial dan budayanya sangat berbeda dengan masyarakat global saat ini. Sebagai contoh, ayat-ayat tentang perbudakan, warisan, dan relasi gender seringkali menuai perdebatan karena dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks asal turunnya ayat tersebut (Muhammad Halif Asyroful Bahana, 2024).

Tantangan pergeseran konteks sosial dalam memahami wahyu adalah bagaimana menjaga relevansi dan kebenaran ajaran agama dalam masyarakat yang terus berkembang, tanpa mengorbankan makna aslinya. Pergeseran konteks sosial dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dan penerapan ajaran wahyu, sehingga diperlukan pendekatan yang cermat dan hati-hati (Irsyad Unnas, 2005).

b. Pendekatan Literalistik

Selain itu, tantangan juga datang dari pendekatan literalistik dalam memahami wahyu. Pendekatan ini cenderung mengabaikan konteks historis dan maqashid (tujuan hukum syariat), sehingga berisiko melahirkan praktik hukum yang kaku dan kurang responsif terhadap realitas sosial. Pemahaman semacam ini banyak dikritik oleh pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed yang menawarkan pendekatan hermeneutik dan kontekstual sebagai solusi.

Pendekatan literalistik dalam memahami wahyu dapat menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kecenderungan untuk hanya fokus pada makna permukaan teks, tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan maksud dasar wahyu yang mungkin lebih mendalam. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan atau salah tafsir wahyu karena mengabaikan makna yang tersirat di balik teks literal. Selain itu, pendekatan literalistik juga dapat membatasi interpretasi wahyu hanya pada aspek hukum atau normatif, mengabaikan aspek lain

seperti ajaran, nilai, dan hikmah yang terkandung di dalamnya (Achmad Musyahid Idrus, 2020).

c. Globalisasi dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan juga memberikan tantangan tersendiri. Munculnya isu-isu baru seperti bioetika, hak asasi manusia, hak digital, dan teknologi finansial menuntut penafsiran ulang terhadap hukum Islam yang bersumber dari wahyu. Dalam hal ini, ulama dan sarjana hukum Islam dituntut untuk menggali nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an agar dapat diaplikasikan pada masalah-masalah baru yang tidak dijumpai pada masa klasik.

Tantangan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam memahami wahyu adalah bagaimana menjaga relevansi wahyu dalam dunia modern yang terus berkembang dan bagaimana mengintegrasikan wahyu dengan ilmu pengetahuan modern. Globalisasi, dengan arus informasi dan budaya yang luas, dapat menyebabkan pemahaman yang salah atau terdistorsi tentang wahyu jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang sains dan teknologi, juga bisa menjadi tantangan jika tidak disandingkan dengan nilai-nilai etika dan moralitas yang bersumber pada wahyu (Aulia Herawati et al., 2024).

Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan wahyu di era modern adalah bagaimana membuatnya tetap relevan dan dapat bersanding dengan ilmu-ilmu kontemporer, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai keislaman (Aulia Herawati et al., 2024) :

1. Integrasi Teknologi dalam Pendidikan Berbasis Wahyu
2. Integrasi Nilai-Nilai Wahyu dengan Ilmu Pengetahuan Modern

Mengimplementasikan wahyu dalam pendidikan Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan yang datang dari perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika social budaya. Meskipun nilai-nilai wahyu, yang meliputi Al-Qur'an dan Sunnah, menjadi sumber utama etika dan moral dalam Islam, tantangan dalam menerapkannya di tengah masyarakat modern semakin kompleks. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam implementasi wahyu di pendidikan Islam, beserta solusi yang dapat diterapkan (Aulia Herawati et al., 2024):

1. Tantangan Kurikulum yang Relevan dengan Perkembangan Zaman
 2. Pengaruh Globalisasi dan Budaya Populer
 3. Kesenjangan antara Teori dan Praktik dalam Pendidikan Islam
 4. Kurangnya Tenaga Pendidik yang Berkompeten dalam Integrasi Ilmu dan Wahyu
 5. Perbedaan Pemahaman tentang Nilai-nilai Wahyu dalam Pendidikan
- d. Relevansi Hukum Islam melalui Wahyu Tetap kuat

Di sisi lain, relevansi hukum Islam melalui wahyu tetap kuat karena Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi mengandung prinsip-prinsip abadi seperti keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan kasih sayang. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dapat dijadikan sebagai pijakan normatif dalam menghadapi tantangan modern. Pendekatan maqashid al-shari'ah menjadi instrumen penting untuk menghidupkan nilai-nilai wahyu dalam konteks kekinian.

Tantangan relevansi hukum Islam melalui wahyu yang tetap kuat di era modern meliputi pemahaman yang tidak menyeluruh tentang hukum Islam,

interaksi dengan hukum adat, dan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam secara dinamis. Pluralitas masyarakat, hak asasi manusia, teknologi, globalisasi, dan perdagangan juga menjadi tantangan dalam menjaga relevansi hukum Islam (Admin, 2023).

e. **Ijtihad Kolektif (Ijtihad Jama'i)**

Pemikiran progresif dalam hukum Islam saat ini juga menekankan pentingnya ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) dan dialog interdisipliner. Ini merupakan langkah strategis agar hukum Islam tidak terjebak pada stagnasi fiqh klasik, melainkan terus bergerak seiring dinamika zaman. Keterlibatan ahli tafsir, fuqaha, sosiolog, ekonom, dan ilmuwan modern dibutuhkan untuk menjaga relevansi hukum Islam dengan realitas kontemporer.

Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) menjadi salah satu cara efektif untuk menyatukan umat Islam. Dalam konteks kebutuhan akan persatuan, umat lebih memerlukan pendekatan kolektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dibandingkan membiarkan perbedaan pendapat yang dapat memicu perpecahan. Oleh karena itu, Ijtihad Jama'i menjadi solusi utama dalam menjawab tantangan tersebut. Selain itu, Ijtihad Jama'i memungkinkan terciptanya sikap saling melengkapi di antara para ulama dan ahli dari berbagai bidang ilmu. Dengan melibatkan banyak pihak, pendekatan ini dapat menutup kekurangan yang ada dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam di masa kini (Bahren & Mustofa, 2024).

Pelaksanaan dari ijtihad kolektif dalam perkembangannya mengalami banyak tantangan dalam ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) dalam memahami wahyu terletak pada kebutuhan untuk melibatkan beragam ahli dari berbagai disiplin ilmu, memastikan proses musyawarah yang efektif, dan mencapai kesepakatan yang komprehensif. Ijtihad kolektif, atau ijtihad jama'i, merupakan sebuah pendekatan yang melibatkan banyak ahli untuk bersama-sama memahami dan menginterpretasi wahyu, terutama dalam konteks masalah-masalah kontemporer. Tantangan utama dalam implementasi ijtihad jama'i meliputi:

1. Penyatuan Berbagai Perspektif
2. Proses Musyawarah yang Efektif
3. Pencapaian Kesepakatan yang Komprehensif
4. Kurangnya Kualifikasi
5. Perbedaan Pendapat

f. **Tantangan Internal Umat Islam**

Meskipun demikian, tantangan internal umat Islam juga tidak dapat diabaikan. Perbedaan mazhab, fanatisme golongan, serta minimnya literasi keislaman di sebagian masyarakat menyebabkan lahirnya pemahaman hukum yang sempit dan tidak toleran. Padahal, Al-Qur'an sebagai wahyu memiliki fleksibilitas tafsir yang sangat luas, sehingga membutuhkan pendekatan inklusif dan terbuka dalam memahami serta menerapkannya.

Tantangan internal umat Islam dalam memahami wahyu sangat beragam, meliputi kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, sulitnya mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta ketidaksesuaian antara pemahaman dengan konteks modern. Selain itu, ada pula

tantangan dalam hal konsistensi dan kualitas praktik ibadah, serta pengaruh pemikiran liberal yang belum sepenuhnya koheren.

Sebagai penutup, tantangan dalam memahami hukum Islam melalui wahyu di era kekinian harus dijawab dengan pendekatan metodologis yang holistik dan progresif. Hukum Islam tidak boleh dipisahkan dari prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi inti dari wahyu itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang terbuka, kontekstual, dan berbasis maqashid menjadi kunci untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern.

D. PENUTUP

Dengan memahami berbagai pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, seperti pendekatan bayani, ta'lili, maqashidi, historis-kontekstual, dan hermeneutik, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an bersifat dinamis dan kontekstual. Setiap pendekatan memiliki kontribusi penting dalam menggali nilai-nilai hukum yang tidak hanya relevan secara teks, tetapi juga sesuai dengan realitas sosial dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, sinergi antarpendekatan menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan dan relevansi hukum Islam di tengah perubahan masyarakat yang terus berkembang.

Di tengah dinamika zaman yang terus berkembang, pemahaman hukum Islam melalui wahyu menghadapi tantangan metodologis, sosial, dan intelektual yang kompleks. Namun demikian, dengan pendekatan yang kontekstual, rasional, dan berorientasi pada maqashid al-shari'ah, nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an tetap memiliki relevansi tinggi untuk menjawab persoalan kekinian. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan intelektual, ijtihad kolektif, serta integrasi ilmu agar hukum Islam tidak hanya tetap hidup, tetapi juga mampu menjadi solusi atas problematika modern secara adil dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Musyahid Idrus. (2020). *Paradigma Literalistik dalam Penalaran Hukum Islam*.
- Admin. (2023). Hukum Islam Kontemporer: Tantangan dan Relevansi di Era Modern. *Fai.Uma.Ac.Id*, 0–1.
- Aji Fitra Jaya, S. (2019). *AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM*.
- Auda Jasser. (2008). *Maqasid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*.
- Aulia Herawati, Ulil Devia Ningrum, & Herlini Puspika Sari. (2024). Wahyu sebagai Sumber Utama Kebenaran dalam Pendidikan Islam: Kajian Kritis terhadap Implementasinya di Era Modern. *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(4), 109–126. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.229>
- Bahren, M., & Mustofa, I. (2024). Peran Ijtihad Jama'i dalam Pembaruan Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis di Indonesia. *Al Akmal: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.47902/al-akmal.v3i6>
- Fazlur Rahman. (1982). *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*.
- Ilham. (2023). Memahami Pendekatan Bayani dalam Manhaj Tarjih. *Muhammadiyah.or.Id*, 0–1.
- Irsyad Unnas. (2005). Wahyu dan Perubahan Masyarakat (Tinjauan Sosio-Historis). *Jurnal PMI*, 3.
- Kamali, M. H. (1989). *Principles of Islamic Jurisprudence*.
- Khai Hanif Yuli Edi, M. Z., Ajepri, F., & Jemain, Z. (2023). Pendekatan Tekstual, Kontekstual dan Heremeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'a. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4, 2579–3683. <https://doi.org/10.51278/aj.v4i3.498>
- Komarudin, A. (2022). Penalaran Ta'lili Sebagai Metode Istinbat Hukum. *Jurnal Madaniyah*, 12.
- Lesyaina Az Zahra, P., Fukoroh, A., & Rosa, A. (2024). *Teori Double Movement Pada Penafsiran Fazlurrahman Double Movement Theory In The Interpretation Of Fazlurrahman. 1*. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Muhammad Halif Asyroful Bahana. (2024). Relevansi Tafsir Kontekstual dalam Menjawab Masalah Sosial-Kemasyarakatan di Abad 21. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 1(4), 135–142. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v1i4.105>
- Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*.
- Salmah Intan. (2011). Kitab Al-Risalah Imam Al-Syafii. *Kitab Al-Risalah Imam Al-Syafi'i*.
- Syamsuddin Semmang. (2025, April 19). Tafsir Maqasidi: Pendekatan Kontemporer dalam Memahami Al-Quran. *Unisad.Ac.Id*, 0–1.
- Zuhriyah Tamama, Istifa Ailinia Fera, Wahyu Wibowo, & Nailulmuna Syarifah Salimah. (2024). Peran Studi Islam dalam Membangun Pemahaman Hukum Berbasis Nilai-Nilai Qur'ani. In *Tafsir dan Pemikiran Islam* (Vol. 5, Issue 3). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>